



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, perlu adanya Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 05);

14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 22)
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 23)
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 26)
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, Pembahasan dan penetapan APBDesa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDes
 - d. Teknis Penyusunan APBDes : dan
 - e. Hal-Hal Khusus lainnya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Diundangkan di Gunung Tua
Pada Tanggal : 29 NOVEMBER 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


BACHERUM HARAHAP

Diundangkan di Gunung Tua
Pada Tanggal : 29 NOVEMBER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 32

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara nasional, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, diantaranya :

1. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 adalah **“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT”** Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Tata pemerintahan yang baik dan bersih
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Keamanan dan ketertiban
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Sosial
7. Infrastruktur
8. Kesejahteraan ekonomi masyarakat
9. Peran serta masyarakat dan partisipasi perempuan

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama dalam peningkatan infrastruktur dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya peningkatan infrastruktur di desa akan terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan

diidentifikasi semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana desa, serta terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten, agar dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintahan Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. Pengelolaan Pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes;

4. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun 2017 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa.

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. Dalam APBDes, PADesnya agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa.
- d. Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

- e. Swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai pendapatan asli desa.

2. Dana Transfer

- a. Pemberian Dana Desa kepada Desa dari APBN diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan melalui Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Pemberian Alokasi Dana Desa dari APBD kepada Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan.
- c. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati tahun berkenaan.

3. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Pemerintah Desa memperoleh dana Hibah dari pihak ketiga dan atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

b. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara, adapun ketentuan belanja desa sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2. Operasional pemerintahan desa
 - 3. Tunjangan operasional BPD
 - 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

c. Belanja desa terdiri dari dari bidang atau kelompok yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- b) Operasional Pemerintahan Desa;
- c) Tunjangan dan Operasional BPD;
- d) Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- e) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- f) Pendataan Desa;
- g) Penyusunan tata ruang Desa;
- h) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i) Pengelolaan informasi Desa;
- j) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- k) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- l) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- m) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- n) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :

- (1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 - a) Tambatan perahu;
 - b) Jalan pemukiman;
 - c) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - d) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- (2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 - a) Air bersih berskala Desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Pendidikan anak usia dini;
 - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
- a) Pasar Desa;
 - b) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) Penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) Pembibitan tanaman pangan;
 - e) Penggilingan padi;
 - f) Lumbung Desa;
 - g) Pembukaan lahan pertanian;
 - h) Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) Tempat pelelangan ikan;
 - k) Kandang ternak;
 - l) Instalasi biogas;
 - m) Mesin pakan ternak;
 - n) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- a) Penghijauan;
 - b) Pembuatan terasering;
 - c) Pemeliharaan hutan bakau;
 - d) Perlindungan mata air;
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :

- (1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- (3) Pembinaan kerukunan umat beragama;

- (4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- (5) Pembinaan lembaga adat;
- (6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- (7) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

- (1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- (2) Pelatihan teknologi tepat guna;
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan,
 - d) Kelompok tani,
 - e) Kelompok masyarakat miskin,
 - f) Kelompok nelayan,
 - g) Kelompok pengrajin,
 - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i) Kelompok pemuda; dan
 - j) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

5. Bidang Tak Terduga

Merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain : Kegiatan kejadian luar biasa/wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Untuk setiap bidang terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan analisis kewajaran yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya

b) Tunjangan BPD setiap bulan disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa Tahun Anggaran 2017 dengan besaran minimal adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua : Rp. 400.000,-
- 2) Wakil ketua : Rp. 350.000,-
- 3) Sekretaris : Rp. 300.000,-
- 4) Anggota : Rp. 250.000,-

2) Belanja Barang dan Jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang dan jasa agar disesuaikan dengan kebutuhan riil.

- a) Penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- b) Biaya perjalan dinas bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2017.
- c) Honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Narasumber, Pelatih, Tenaga Ahli, dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium.
- d) Upah kerja supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- e) Untuk Belanja Telepon, Air dan Listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah langkah penghematan.
- f) Belanja Surat Kabar, Internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan
- g) Belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib antara lain Belanja Rekening Telepon, Air, Listrik dan Penerangan Jalan Umum.
- h) Belanja Pakaian Dinas Harian
- i) Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

- j) Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, kursus, penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa snack dan makan minum, dengan harga satuan yang berlaku. Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat dan dipertanggungjawabkan dengan baik, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.
- k) Dalam menjaga keberlanjutan operasional komputer, printer maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer dalam setahun paling banyak 2 (dua) unit komputer/laptop dan printer.
- l) Pemeliharaan kantor desa
- m) Memperhitungkan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n) Dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya diperkenankan menganggarkan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di desa (PKK, LPM, NAPOSU NAULI BULUNG, dll) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa tentang pemberian bantuan tersebut

3) Belanja Modal

- a) Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti : peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.
- b) Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam menetapkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal yang di anggarkan dalam APBDes didasarkan pada peraturan kepala desa tentang penyertaan modal, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBDes dibuatkan peraturan desa tersendiri
- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dan cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan

c. Sisa lebih Perhitungan Tahun Berjalan (Silpa-Tb)

Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur, maka diupayakan untuk menghindari adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan dalam APBDes, dan apabila terdapat sisa lebih pembiayaan tahun berjalan supaya dalam perubahan APBDes dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

IV. **TEKNIS PENYUSUNAN APBDes**

Dalam menyusun APBDes Tahun anggaran 2014, pemerintah desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan APBDes

1. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah

desa dapat menyusun dan menetapkan APBDes tahun 2017 secara tepat waktu yaitu paling lambat **akhir bulan Oktober 2016**

2. Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan pemerintah desa dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes hingga dicapainya kesepakatan terhadap Ranperdes tentang APBDes antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat **akhir bulan Oktober 2016**
3. Secara materi perlu ada sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan program prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJD dan RPJMD kabupaten yang diwujudkan dalam RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017, sehingga APBDes diharapkan dapat merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, daerah dan desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat desa

2. Penyusunan APBDes Perubahan

- a. Pelaksanaan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017 diupayakan dilakukan setelah penetapan peraturan desa tentang pertanggung jawaban kepala desa atas pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2016. Apabila laporan pertanggung jawaban kepala desa terlambat ditetapkan, maka pemerintah desa tetap melakukan Perubahan APBDes
- b. Jika pada Laporan Pertanggung Jawaban, tersebut mengalami pelampauan realisasi penerimaan desa dan terjadi penghematan belanja, maka jumlah dimaksud harus dianggarkan dalam sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) pada penerimaan pembiayaan desa pada APBDes Perubahan
- c. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDes agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2017, Pemerintah desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan
2. Rancangan Peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi
3. Penyampaian rancangan Peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) diatas dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain :
 - a. Dokumen Hasil Musrebangdes
 - b. Dokumen RKPDes Tahun 2017
 - c. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 yang telah disetujui bersama dengan BPD.

VI. HAL - HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Menyikapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bahwa Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggung-jawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
3. Dalam rangka sinkronisasi pembiayaan kegiatan, maka berikut daftar kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa :
4. **A. KEGIATAN URUSAN SOSIAL DAN BUDAYA**
 1. **Urusan Pendidikan**
 - a) Pembangunan/Rehab Sekolah PAUD
 - b) Insentif Guru PAUD (Non PNS)
 - c) Bantuan pendidikan Keagamaan

- d) Pemberantasan Buta Aksara.
 - Insentif Tutor
 - Penyediaan Bahan Ajar dan ATK
 - Monitoring kegiatan Buta Aksara (Pelaporan dan Penilaian)
 - Insentif Pengelola TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
2. Urusan Kesehatan
 - a) Pemeliharaan Poskesdes
 - b) Rujukan dari desa ke Rumah Sakit
 - c) Bantuan Pengadaan kantong darah
 - d) Pemberian makanan Tambahan Posyandu
 - e) Tambahan Insentif Kader Posyandu
 - f) Pelayanan kesehatan dasar (Posyandu balita, Lansia, KIA, dll)
 3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Biaya Pokjanal Posyandu
 - b) Kegiatan PKK Desa
 - c) Kegiatan LPM desa
 - d) Pendataan pengisian profil desa
 - e) Insentif operator pengelola data profil desa
 - f) Pengadaan buku administrasi desa
 - g) Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
 4. Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yakni Insentif kader kelompok kegiatan (BKB/BKR/BKL)
 5. Urusan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - a) Peranan keserasian sosial (mencegah perkelahian antar desa)
 - b) Rapat koordinasi penanganan wilayah
 6. Urusan Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
 - a) Pengelolaan dan pengembangan obyek wisata skala desa
 - b) Acara budaya ditingkat desa
 - c) Urusan Kepemudaan dan olahraga yakni Penimbunan/ pembangunan lapangan olah raga
 - d) Urusan kepemudaan lainnya yakni pemberian bantuan keuangan kepada organisasi naposo nauli bulung desa

B. KEGIATAN URUSAN EKONOMI

1. Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

- a) Bantuan permodalan bagi badan usaha milik desa
- b) Pengadaan mesin peralatan (mesin jahit, mesin parut kelapa, alat perbengkelan, alat pertukangan kayu, peralatan tata rias)

2. Urusan Perikanan dan Kelautan

- a) Pengadaan perahu (tidak menggunakan mesin)
- b) Pengembangan budidaya ikan.

